

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TIKET KONSER MUSIK MELALUI PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh

**AULIA NURIMANI PUTRI**

Alasan munculnya pihak ketiga dalam pelaksanaan konser musik dikarenakan permintaan yang cukup tinggi dari pembeli tiket, namun promotor membatasi peredaran tiket tersebut, dalam pelaksanaannya ada oknum pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pembeli. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli tiket melalui pihak ketiga dan upaya hukum terhadap pembeli tiket konser musik yang mengalami kerugian akibat pembelian melalui pihak ketiga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli tiket konser musik melalui pihak ketiga mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif yang diatur pada Pasal 4 hingga Pasal 7 dan represif yang diatur pada Pasal 16 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen selaku pihak yang dirugikan yaitu dengan cara non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, untuk menyelesaikan sengketa. Jika diperlukan, konsumen juga memiliki hak untuk menempuh jalur litigasi di pengadilan negeri sesuai dengan domisili mereka sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci : Pihak Ketiga, Perlindungan Hukum, Upaya Penyelesaian**

**ABSTRACT*****JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR MUSIC CONCERT  
TICKET BUYERS THROUGH THIRD PARTIES ACCORDING TO LAW  
NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION******By******AULIA NURIMANI PUTRI***

*The reason for the emergence of third parties in the implementation of music concerts is due to the high demand from ticket buyers, but promoters limit the circulation of these tickets, in its implementation there are irresponsible third parties that result in losses experienced by buyers. The problem in this study is legal protection for consumers who buy tickets through third parties and legal remedies for music concert ticket buyers who experience losses due to purchases through third parties.*

*This study employs normative legal research with a statutory approach and descriptive research type. The data used in this study consist of primary and secondary data. Data collection was conducted through library research and document study. The collected data was then analyzed qualitatively to draw conclusions.*

*The results and discussion indicate that legal protection for music concert ticket buyers through third parties encompasses two main aspects: preventive protection regulated under Articles 4 to 7 and repressive protection regulated under Articles 16 and 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal remedies available to consumers as the aggrieved parties include non-litigation methods, such as mediation and arbitration, to resolve disputes. If necessary, consumers also have the right to pursue litigation through the district court in their domicile as regulated under Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

***Keywords: Third Parties, Legal Protection, Dispute Resolution***